

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR: 11 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : 11 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA AIR DEKAKAH, DESA MANIS MATA
DESA MEKAR JAYA DAN DESA RATU ELOK
KECAMATAN MANIS MATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan, desa dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) desa atau lebih dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan observasi/penilaian yang dilakukan oleh Tim pemekaran desa pada Kecamatan Manis Mata, Desa Air Dekakah dan Desa Manis Mata layak untuk dimekarkan karena telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan pemekaran Desa Air Dekakah dan Desa Manis Mata, mengakibatkan beberapa perubahan yang meliputi nama desa, luas wilayah, batas desa, jumlah penduduk, jumlah dusun dan pusat pemerintahan sehingga desa induk dan desa baru hasil pemekaran perlu dibentuk dan ditetapkan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Air Dekakah, Desa Manis

Mata, Desa Mekar Jaya, dan Desa Ratu Elok
Kecamatan Manis Mata;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah TK II dikalimantan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsai Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonbesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KETAPANG
dan
BUPATI KETAPANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN DESA AIR DEKAKAH, DESA
MANIS MATA, DESA MEKAR JAYA, DAN
DESA RATU ELOK KECAMATAN MANIS
MATA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa,

BAB II
PEMBENTUKAN DESA
Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Daerah ini dibentuk Desa Air Dekakah, Desa Manis Mata, Desa Mekar Jaya dan Desa Ratu Elok Kecamatan Manis Mata;
- (2) Desa Air Dekakah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan desa induk yang setelah pemekaran meliputi :
 - a. Dusun Dusun Dibau;
 - b. Dusun Pasir Mulya;
- (3) Desa Manis Mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa Induk yang setelah pemekaran meliputi :
 - a. Dusun Manis Mata I;
 - b. Dusun Manis Mata II;
- (4) Desa Mekar Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Air Dekakah yang meliputi:
 - a. Dusun Gajah;
 - b. Dusun Karya Mata;
 - c. Dusun Air Dipiring;
- (5). Desa Ratu Elok merupakan pemekaran dari Desa Manis Mata yang meliputi :
 - a. Dusun Ratu Elok;
 - b. Dusun Keladi;
 - c. Dusun Tarahan;
 - d. Dusun Bagan Kajang;

BAB III

PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 3

Pusat Pemerintahan Desa Air Dekakah berada di Dusun Dibau.

Pasal 4

Pusat Pemerintahan Desa Manis Mata berada di Dusun Manis Mata I

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Mekar Jaya berada di Dusun Gajah.

Pasal 6

Pusat Pemerintahan Desa Ratu Elok berada di Dusun Ratu Elok.

BAB IV

LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 7

- (1) Luas Wilayah Desa Air Dekakah 262 KM
- (2) Penduduk Desa Air Dekakah pada saat pembentukan desa ini berjumlah 1.330 jiwa/266KK.

Pasal 8

- (1) Luas Wilayah Desa Manis Mata 105 km
- (2) Penduduk Desa Manis Mata pada saat pembentukan desa ini berjumlah 3.167 jiwa/706KK.

Pasal 9

- (1) Luas Wilayah Desa Mekar Jaya 100 Km
- (2) Penduduk Desa Mekatr Jaya pada saat Pembentukan Desa ini berjumlah 1.010 Jiwa/ 202 KK.

Pasal 10

- (1) Luas Wilayah Desa Ratu Elok 100 KM
- (2) Pendudukl Desa Air tarap pada saat pembentukasn Desa ini berjumlah 1.949 Jiwa/ 318 KK

BAB V

BATAS-BATAS DESA

Pasal 11

Desa Air Dekakah memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- b. sebelah Utara berbantasan dengan Desa Harapan Baru Kecamatan Air Upas.
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bukit Gajah Kecamatan Manis Mata .
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Mekar Jaya Kecamatan Manis Mata.
- e. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kalimantan Kecamatan Manis Mata.

Pasal 12

Desa Manis Mata memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Asam Besar Kecamatan Manis Mata
- b. Sebelah Selatan berbatasan Desa Ratu Elok Kecamatan Manis Mata;
3. sebelah Barat berbatasan Desa Bukit Gajah Kecamatan Manis Mata;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Seguling Kecamatan Manis Mata;

Pasal 13.

Desa Mekar Jaya memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Harapan Baru Kecamatan Manis Mata;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bukit Gajah Kecamatan Manis Mata;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Air Upas Kecamatan Air Upas;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Air Dekakah Kecamatan Manis Mata

Pasal 14

Desa Ratu Elok memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Manis Mata Kecamatan Manis Mata;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Buluh Kecamatan Manis Mata
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Danau Buntar Kecamatan Manis Mata
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Seguling Kecamatan Manis Mata;

Pasal 15.

Peta wilayah Desa Pangkalan Batu, Desa Dekakah, Desa Manis Mata Dewsa Mekar Jaya dan Ratu Elok, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
PASAL 16

Selama Desa-desa baru dimekarkan belum operasional maka seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan tetap dilayani oleh masing-masing Desa Induk dan dibawah tanggung jawab Kepala Desa Induk

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Ketapang.

Diundangkan di Ketapang
Pada tgl 27 Februari 2009

ttd

BACHTIAR

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 27 Pebruari 2009

ttd.

MORKES EFFENDI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2009
NOMOR : 11**

Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten Sekretaris Daerah
Bidang Pemerintahan

F. SUNGKALANG